

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGAR  
HAK DESAIN INDUSTRI**

**(Penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.sus-HKI/2014)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**PRO PATRIA**  
Oleh :

**WAHYU FAJARUDDIN UTAMA**  
NIM : 02112082

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1. ....	Latar
Belakang dan Rumusnya .....	1
2. ....	Penjelas
an Judul .....	16
3. ....	Alasan
Pemilihan Judul .....	16
4. ....	Tujuan
Penulisan .....	17
5. ....	Manfaat
Penelitian .....	18
6. ....	Metode
Penelitian .....	18
a. ....	Tipe
Penulisan.....	18
b. ....	Pendeka
tan Masalah.....	19

c. ....	Sumber
Hukum .....	19
d. ....	Pengum
pulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	19
e. ....	Analisa
Bahan Hukum .....	20
7. ....	Pertangg
un Jawaban Sistematis .....	20
 <b>BAB II : TINJAUAN DESAIN INDUSTRI</b>	
1. ....	Pengerti
an Desain Industri .....	22
2. ....	Ruang
Lingkup Perlindungan Desain Industri .....	26
3. ....	Passing
Off .....	33
4. ....	Sengket
a Perdata dan Penanganannya.....	33
5. ....	Penegak
an hak desain industri.....	36
 <b>BAB III : TINDAK PIDANA PADA PELANGGAR DESAIN INDUSTRI</b>	
1. ....	Ketentu
an Hukum Pidana Dalam Masalah Desain Industri.....	39
2. ....	Hak
Desain Industri dan Unsur-Unsur Pidanya .....	41
3. ....	Unsur-
Unsur Pidana .....	42
4. ....	Penjelas
an Delik Aduan .....	44
5. ....	Kronolo
gi Kasus.....	45

6. ....Analisa  
Kasus..... 46

**BAB IV : PENUTUP**

1. ....Kesimp  
ulan ..... 48  
2. ....Saran  
..... 48



## ABSTRAK

Penelitian berjudul Tindak Pidana Terhadap Pelanggar Hak Desain Industri, dengan permasalahan apakah Dirjen HaKI bisa dijadikan pihak dalam kasus sengketa hak desain industri dan apakah pemilik Pia Janger bisa dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut. Penelitian pendekatan undang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Dirjen HaKI bisa dijadikan sebagai pihak turut tergugat karena dirjen HaKI merupakan pintu masuk didaftarkan hak desain industri tergugat yang sudah jelas melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000, dan ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dan tergugat bisa dipidana karena melanggar ketentuan pidana Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana Terhadap Hak Desain Industri.

## ABSTRACT

*The study entitled Crime Against Violators of industrial design, with the issue whether the Director General of Intellectual Property can be a party in the case of industrial design rights disputes and whether pemilik Pia Janger be prosecuted criminally on the perbuatanya. The research approach of laws and approaches the case, obtained a conclusion that the Director General of Intellectual Property can be used as a third co-defendant as the Director General of Intellectual Property Rights is the entrance didaftarkanya rights industrial design defendant who has been in clear violation of Article 2 of Law No. 31 of 2000, and the general provisions of Article 1 paragraph (1) of Law No. 31 of 2000 and the defendant could be convicted for violating the criminal provisions of Article 54 paragraph (1) of Law No. 31 of 2000 with the threat of imprisonment for a period of 4 (four) years and / or a fine of not more Rp.300.000.000, 00 (three hundred million rupiah).*

*Keywords: Crime Against the Right to Industrial Design.*



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Dirjen HKI bisa menjadi turut tergugat dalam kasus ini, hal ini disebabkan karena Dirjen HKI memberikan hak desain industri kepada Pia Janger yang dengan sengaja mempunyai desain industri yang tidak mempunyai unsur kebaruan, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000, dan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan. "Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, kerajinan tangan". juga Dirjen HKI sebagai pintu masuk didaftarkanya hak atas desain industri
- b. Pemilik Pia Janger bisa dituntut secara pidana karena desain industri milik Pia Janger tidak mempunyai unsur kebaruan dalam hal ini sama persis dengan Pia Legong tetapi hanya berbeda tulisan, Pemilik Pia Janger dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hal tersebut sehingga melanggar Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dengan

ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## 2. SARAN

- a. Hendaknya Dirjen HKI lebih jeli melihat desain industri yang akan didaftarkan, tidak boleh melanggar UU Nomor 31 Tahun 2000. Harus sesuai dengan UU Desain industri No.31 Tahun 2000 BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan.”Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, kerajinan tangan”. Karena apabila melanggar akan merugikan pemilik hak Desain Industri yang sebelumnya sudah mendaftarkan desain industrinya
- b. Hendaknya sebagai pemilik dari Pia Janger tidak menjiplak hasil karya desain industri dari pihak lain karena melanggar Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan merugikan pihak lain dan dirinya sendiri yang berakibat terkena ancaman pidana. Karena semua orang



pasti mempunyai kreasi dan kepandaian yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan YME

### DAFTAR BACAAN

#### Buku :

Adriani, Wury, *Introductory Notes to Intellectual Law in Indonesia*, Yuridika No. 384 XIII, FH Unair, 1998, hlm 1.

Amato, D' Anthony & Long, Doris Estelle, *international Intelecctual Property Law*, Kluwer Law International, London, 1997, hlm. 18.

Benko P, Robert, *properting intellectual property rights, issues and controversies*, American Enterprise Institute for public Policy Research, Washinton DC, 1995, hlm.48.

Blanco White, T.A. & Jacob, Robin, *Patents, Trademarks, Copyrights and Industrial Design*, sweet and Maxwell, London, 1986, hlm. 49.

Buchori Zainuddin, Imam, *Reorientasi Desain Produk Industri dan Kerajinan Indonesai dalam Kerangka TRIP's dan Era Pasar Global*, Makalah, Disampaikan pada seminar Reorientasi Desain Produk Indonesia, Diselenggarakan oleh ITB, Bandung, 1999, hlm. 5-6.

M. Cremedes, Bernardo, *Bussines Law in Spain*, Butterworth & Co Ltd, 1992, London, hlm. 306.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukun perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual* (Hak cipta, Hak paten, Hak merek), mandar maju, Bandung, 2000, hlm. 40-41

Djumhana, Muhammad 1999, *Aspek-Aspek Hukum Industri Di Indonesia*, Citra karya Bakti, Bandung, hlm. 23

Djumhana, Muhammad, dan Djubaedilah,R , *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,hlm.22.

firth, Alison, *The Protection of Industrial Design*, Australia, 1999, hlm. 2.

Flint, F. Michael Clive D. Thone dan Williams, P. Alan, *Intellectual Propeerty-The New Law, A guide to the copyright, designs and patents Act 1988*, Butterworths, London, 1988, hlm. 135-136

Gallafent, Richad J., Eastway Nigel A. dan Victor AF. Dauppe, *Intellectual property: Law and Taxation*, Longman Grup UK Limited, London, 1989, hlm.26.

Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto. Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hln.22

Khairandy, Ridwan, ct. all, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Gama Media, Jakarta, 1999, h 269.

Komar, Mieke, dan M.Ramli, Ahmad *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intlektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, makalah disampaikan pada seminar Pengembangan Budaya Menghadapi Haki di Indonesia menghadapi Era Globalisasi Abad ke—21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tgl. 28 November 1998, hlm. 2

McKeough, Jill, dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, second Edition, Butterworths, Sidney, 1997, hlm. 259.

Muhammad, Abdulkadir, kajian hukum ekonomi Hak Kekayaan Imtelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 21

Phillips, Jeremy, dan Alison Firth, *Introduction to intellectual Property Law*, Third edition, Butterworth,London,1999,hlm. 317.

Ramli, Ahmad M, *perlindungan Rahasia Dagang dalam Era Globalisasi Dikaitkan dengan Pengaturan dan Prakteknya di Indonesia*,Disertasi,hlm. 46.

Torremans, Paul dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998, hlm. 317

Sarwono, *HUKUM ACARA PERDATA Tori dan Praktik*. Sinar Grafika Jakarta, 2012, hlm 22.

WIPO, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, Geneva, 1978.hlm.3

**Internet :**

Detik, **Sengketa Merek Pia Legong Kalahkan Pia Janger**,  
<http://news.detik.com>, di unduh tanggal 24 Februari 2016.

